

BUKTI KINERJA

Bahwa Pengusul Mengedit/Menyunting Karya Ilmiah, judul Buku: "Pengantar Ilmu Hukum", Tahun terbit: 2020, Penerbit: Nusa Media, ISBN: 978-602-6913-83-8. (Dokumen halaman depan, katalog, dan bukti kinerja) Mohon untuk dinilai.



Katalog Dalam Terbitan (KDT)

BUKU AJAR PENGANTAR ILMU HUKUM

©Dr. Yati Nurhayati, S.H., M.H.

Editor :

Dr. Ifrani, SH. M.H.

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. All Rights Reserved
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi
buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

—Bandung: 2020

xiv+345 hal.; 150x230 mm

ISBN: 978-602-6913-83-8

Cetakan I: Maret 2020

Diterbitkan oleh

Penerbit Nusa Media

Tergabung dalam IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia)

PO Box 137 Ujungberung, Bandung

Disain cover: Nusamed Studio

Tata Letak: Nusamed Studio

9 of 320

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARV
DAFTAR ISIIX

BAB I
PENDAHULUAN1
A. Pengertian Hukum 1
B. Hukum Sebagai Ilmu Pengetahuan 6
C. Hukum dan masyarakat 12
DAFTAR PERTANYAAN BAB I 23

BAB II
KONSEP DASAR MENGENAI HUKUM25
A. Subjek Hukum 25
B. Objek Hukum 39
C. Masyarakat Hukum 42
D. Hubungan Hukum 44
E. Peristiwa Hukum 47
F. Perbuatan Hukum 51
GW. Akibat Hukum 53
DAFTAR PERTANYAAN BAB II 55

BAB III
ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN HUKUM57
A. Asas Hukum 57

Pengantar Ilmu Hukum || IX

sesuaikan urulan

12 of 361

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR V
DAFTAR ISI XI

BAB I
PENDAHULUAN 1
A. Pengertian Hukum 1
B. Hukum Sebagai Ilmu Pengetahuan 7
C. Hukum dan masyarakat 13
DAFTAR PERTANYAAN BAB I 26

BAB II
KONSEP DASAR MENGENAI HUKUM 27
A. Subjek Hukum 28
B. Objek Hukum 43
C. Masyarakat Hukum 46
D. Hubungan Hukum 49
E. Peristiwa Hukum 52
F. Perbuatan Hukum 57
G. Akibat Hukum 59
DAFTAR PERTANYAAN BAB II 61

Pengantar Ilmu Hukum || XI

67 of 318

DAFTAR PERTANYAAN BAB II

Apakah ditambahkan daftar pertanyaan atau tidak?

- 76 of 361
- ## DAFTAR PERTANYAAN BAB II
1. Apa itu subjek hukum dan siapa saja yang bisa menjadi subjek hukum?
 2. Apa yang dimaksud dengan objek hukum dan apa saja bentuknya?
 3. Apa yang dimaksud dengan hubungan hukum dan peristiwa hukum?
 4. Apa yang dimaksud dengan akibat hukum?
 5. Bagaimana suatu perbuatan bisa disebut sebagai perbuatan hukum?

untuk memudahkan proses perubahan melalui pembangunan hukum (*Law Reform*) dengan bantuan tenaga kreatif.¹⁰⁸

C. Tujuan Hukum Lengkapi isi pembahasan tujuan hukum

Pada hakikatnya tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Hukum berfungsi sebagai pengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial, dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Hal itu dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang menegaskan bahwa suatu hukum diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang.¹⁰⁹ Dari prinsip tersebut dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa hukum itu harus memberikan manfaat bagi masyarakat banyak tanpa memandang status sosial siapapun (*equality before the law*).

108 Muhammad Sadi Is, *Op. Cit.*, hlm. 178
109 *Loc. Cit*

70 || Yati Nurhayati

pembangunan hukum (*Law Reform*) dengan bantuan tenaga kreatif.¹⁰⁸

C. Tujuan Hukum

Pada hakikatnya tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Hukum berfungsi sebagai pengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk sosial, dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Hal itu dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang menegaskan bahwa suatu hukum diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang.¹⁰⁹ Dari prinsip tersebut dapatlah diambil suatu kesimpulan bahwa hukum itu harus memberikan manfaat bagi masyarakat banyak tanpa memandang status sosial siapapun (*equality before the law*).

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa para ahli tidak ada kesamaan pandangan tentang apa yang menjadi tujuan hukum. Ada ahli memandang bahwa tujuan hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan juga memandang bahwa tujuan hukum bukan untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat dan lainnya. pandangan para ahli tentang tujuan hukum, yaitu sebagai berikut.

Mempert teori etis (*etische theorie*), hukum harus se

37 of 318

BAB II

tambahkan judul bab

Untuk memahami ilmu dibutuhkan konsep dasar yang diungkapkan dalam bentuk istilah yang berupa satu kata maupun beberapa kata. Konsep dasar ini memudahkan memahami dan menghubungkan suatu ilmu baik secara teori maupun secara praktik. Tiap istilah ditetapkan arti dan batasan maknanya se jelas mungkin yang dirumuskan dalam suatu definisi. Pembentukan konsep-konsep ini dimaksudkan terutama untuk memudahkan penataan, pemahaman, dan penggunaan atas bahan-bahan dari objek yang dipelajari dalam bidang tertentu sehingga tersusun bangunan pengetahuan dalam bidang tersebut yang mewujudkan suatu sistem yang secara rasional dapat dipelajari dan dipahami.

Dalam hukum dan Ilmu Hukum juga telah terbentuk berbagai pengertian atau konsep untuk menyusun secara sistematis fakta mengenai keseluruhan asas-asas dan kaidah hukum menjadi suatu kesatuan. Konsep atau pengertian dalam bidang hukum itu

42 of 361

BAB II

KONSEP DASAR MENGENAI HUKUM

Untuk memahami ilmu dibutuhkan konsep dasar yang diungkapkan dalam bentuk istilah yang berupa satu kata maupun beberapa kata. Konsep dasar ini memudahkan memahami dan menghubungkan suatu ilmu baik secara teori maupun secara praktik. Tiap istilah ditetapkan arti dan batasan maknanya se jelas mungkin yang dirumuskan dalam suatu definisi. Pembentukan konsep-konsep ini dimaksudkan terutama untuk memudahkan penataan, pemahaman, dan penggunaan atas bahan-bahan dari objek yang dipelajari dalam bidang tertentu sehingga tersusun bangunan pengetahuan dalam bidang tersebut yang mewujudkan suatu sistem yang secara rasional dapat dipelajari dan dipahami.

Dalam hukum dan Ilmu Hukum juga telah terbentuk berbagai pengertian atau konsep untuk menyusun secara sistematis fakta mengenai keseluruhan asas-asas dan

berlakulah sumber dari segala sumber hukum baru seperti Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang meruntuhkan hukum kolonial yang berlaku sebelumnya.

Menurut sejarah, perkataan Coup d'Etat berasal dari perkataan Coup dan Etat. Makna istilah itu arti Coup d'Etat atau kudeta adalah: a sudden and decisive stroke of state policy, spec a change in the government carried out violently or illegally by the ruling power. (tindakan politik yang tiba-tiba dan yang memberikan putusan, teristimewa tidak menurut undang-undang oleh kekuasaan yang memerintah).¹⁵⁰ cukup bahasa asing yang ditulis dengan huruf miring

*A Coup d'Etat is an arbitrary stroke of policy, carried out suddenly both violently and illegally by the ruling power, with entire disregard of the prerogatives of other parts of the body politic. (Perbuatan kekuasaan Coup d'Etat ialah tindakan politik atas kekuasaan sendiri, dilaksanakan dengan tiba-tiba secara kekerasan dan melanggar undang-undang oleh kekuasaan yang memerintah, dengan mengabaikan hak-hak istimewa kepunyaan bagian-bagian lain dalam badan politik).*¹⁵¹

149 Ibid., hlm.86-90.
150 The Shorter Oxford English Dictionary (1939), Jilid I, hlm. 409.
151 Everyman, *Encyclopaedia*, 12 volumes, jilid IV (1932), hlm. 455. Dalam Majalah Konstruksi Edisi Mei 2010.

96 || Yati Nurhayati

baru seperti Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang meruntuhkan hukum kolonial yang berlaku sebelumnya.

Menurut sejarah, perkataan Coup d'Etat berasal dari perkataan Coup dan Etat. Makna istilah itu arti Coup d'Etat atau kudeta adalah: a sudden and decisive stroke of state policy, spec a change in the government carried out violently or illegally by the ruling power. (tindakan politik yang tiba-tiba dan yang memberikan putusan, teristimewa tidak menurut undang-undang oleh kekuasaan yang memerintah).¹⁵⁰

A Coup d'Etat is an arbitrary stroke of policy, carried out suddenly both violently and illegally by the ruling power,

149 Ibid., hlm.86-90.
150 The Shorter Oxford English Dictionary (1939), Jilid I, hlm. 409.

Pengantar Ilmu Hukum || 107

*with entire disregard of the prerogatives of other parts of the body politic. (Perbuatan kekuasaan Coup d'Etat ialah tindakan politik atas kekuasaan sendiri, dilaksanakan dengan tiba-tiba secara kekerasan dan melanggar undang-undang oleh kekuasaan yang memerintah, dengan mengabaikan hak-hak istimewa kepunyaan bagian-bagian lain dalam badan politik).*¹⁵¹

criteria of identification. Such theories do not necessarily deny the possibility or relevance of moral analyses; they do, however,

203 Satjipto Rahardjo, (2006), *Op.Cit.*, hlm. 260.
204 Hilaire McCoubrey and Nigel D. White, *Op.cit.*, hlm.11

Pengantar Ilmu Hukum || 117

deny that criteria deriving there form can have any part in the identification of „law“ as such....” cukup bahasa asing yang ditulis dengan huruf miring

Salah satu eksponen utama mazhab positivisme hukum, Jeremy Bentham sangat kuat menolak pendapat mazhab hukum alam. Jeremy Bentham menyatakan bahwa “the natural tendency of such (naturalist) doctrine is to impel a (person)...; by the force of conscience, to rise up in arms against any law whatever that he happens...”²⁰⁵ Menurut Jeremy Bentham, hukum bukanlah refleksi moral dan etika sehingga hanya dipaksakan berdasarkan kesadaran etis manusia, namun hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat. Untuk itu, Jeremy Bentham menyatakan bahwa²⁰⁶:

“law as an assemblage sign declarative of violation conceived or adopted by the sovereign in a state, concerning the conduct to be observed... by...persons, who...are or are supposed to be subject to this power: such volition trusting for its accomplishment to the expectation of certain events, the prospect of which it is

sebut, Hilaire McCoubrey dan Nigel D. White menyatakan bahwa²⁰⁴:

“Positivist theories of law may briefly be described as those which concentrate upon a description of law as it is a given time and place, by reference to formal, rather than to moral or ethical, criteria of identification. Such theories do not necessarily deny the possibility or relevance of moral analyses; they do, however, deny that criteria deriving there form can have any part in the identification of „law“ as such....”

Salah satu eksponen utama mazhab positivisme hukum, Jeremy Bentham sangat kuat menolak pendapat mazhab hukum alam. Jeremy Bentham menyatakan bahwa “the natural tendency of such (naturalist) doctrine is to impel a (person)...; by the force of conscience, to rise up in arms against any law whatever that he happens...”²⁰⁵ Menurut Jeremy Bentham, hukum bukanlah refleksi moral dan etika sehingga hanya dipaksakan berdasarkan kesadaran etis manusia, namun hukum adalah perintah dari penguasa yang berdaulat. Untuk itu, Jeremy Bentham menyatakan bahwa²⁰⁶:

“law as an assemblage sign declarative of violation conceived or adopted by the sovereign in a state, concerning the conduct to be observed... by...persons, who...are or are

204 Hilaire McCoubrey and Nigel D. White, *Op.cit.*, hlm.11
205 Ibid., hlm.12
206 H.L.A.Hart (ed), (1970), *Op.Cit.*, hlm.1

berbagai peristilahan, seperti: *rechtstoepassing, rechtshandhaving* (Belanda); *law enforcement, application* (Amerika).³⁵³

Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Sejak negara itu mencampuri banyak bidang kegiatan dan pelayanan dalam masyarakat, maka memang campur tangan hukum juga intensif, seperti dalam bidang-bidang kesehatan, perumahan, produksi, dan pendidikan. Tipe negara yang demikian sering dikenal sebagai *welfare state*. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam (peraturan) hukum menangani bidang-bidang tersebut.³⁵⁴

Berikut ini pada akhirnya dikutip suatu model proses penegakan hukum yang tersistemik ³⁵⁵ skema tidak terbaca. tambahkan skema.

353 Ibid. hlm. 191.
354 Ibid.
355 Gazzell dalam Satjipto Raharjo, ibid. hlm. 198.

negara yang demikian sering dikenal sebagai *welfare state*. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam (peraturan) hukum menangani bidang-bidang tersebut.³⁵⁴

Berikut ini pada akhirnya dikutip suatu model proses penegakan hukum yang tersistemik ³⁵⁵

Berkaitan dengan skema diatas maka tentunya peradilan juga merupakan proses penegakan hukum dan keadilan. Dengan demikian, sesudah hukum itu dibuat akan ada berjalannya peradilan. Perbedaannya adalah, apabila komponen eksekutif tersebut diatas menjalankan penegakan hukum itu dengan aktif, maka peradilan bisa disebut pasif, karena harus menunggu datangnya pihak-pihak yang membutuhkan jasa-jasa peradilan. Para *justisiabel* itu datang dengan membawa persoalan mereka untuk

354 Ibid.
355 Gazzell dalam Satipto Raharjo, ibid. hlm. 198

5. Ilmu hukum mengenai pemaparan huum secara praktikal, dan memberi (menyediaan) suatu model bagi perwujudan hukum secara praktikal kemudian model ini direfiesikan dan diargumentasikan secara teoretikal.⁴⁸⁸

Sehingga tujuan dari dogmatik hukum dapat tercapai yaitu memberikan pemahaman dalam sistem hukum, tetapi pada umumnya juga praktikal. Sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah hukum nasional dengan jalan mempelajari tatanan-tatanan hukum lain sebagai bahan perbandingan (untuk memperoleh masukan). Berikut adalah gambaran mengenai dogmatik hukum.

Skema I

Rincian Dogmatik hukum di Dalam Penerapannya⁴⁸⁹
tidak ada skemanya. tambahkan skema

B. Teori Hukum

Teori hukum berbeda pemahamannya dengan apa yang kita pahami dalam hukum positif. Ini perlu dipahami guna

488 Meuwissen, Penerjemah B. Arief. Shidarta, *Op.cit.* hlm. 55.
489 Muhammad Sadi Is, *Pengantar...*, *Op.cit.* hal. 226.

perwujudan hukum secara praktikal kemudian model ini direflesikan dan diargumentasikan secara teoretikal.⁴⁸⁸

Sehingga tujuan dari dogmatik hukum dapat tercapai yaitu memberikan pemahaman dalam sistem hukum, tetapi pada umumnya juga praktikal. Sehingga dapat menyelesaikan masalah-masalah hukum nasional dengan jalan mempelajari tatanan-tatanan hukum lain sebagai bahan perbandingan (untuk memperoleh masukan). Berikut adalah gambaran mengenai dogmatik hukum.

Skema I

Rincian Dogmatik hukum di Dalam Penerapannya⁴⁸⁹

| Dogmatik Hukum | |
|----------------|--------------------------------|
| Objek | Hukum positif nasional |
| Tujuan | Teoritikal, terutama praktikal |
| Perspektif | Internal |

488 Meuwissen, Penerjemah B. Arief. Shidarta, *Op.cit.* hlm. 55.
489 Muhammad Sadi Is, *Pengantar...*, *Op.cit.* hal. 226.

Pengantar Ilmu Hukum || 313

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| Teori kebenaran | Teori praktik |
| Desepisi | Informatif, normatif dan evaluatif |